

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN SECARA
BERKELANJUTAN DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR
17 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : VIVALDI EMRI NOBEL
NPM : 1974201186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

EMBUN DATANG BUNGA MENGUNTUM

SURYA DATANG MENERANGI TANAM

SAYA UCAPKAN ASSALAMUALAIKUM

UNTUK PARA PEMBACA BUDIMAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCAANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : VIVALDI EMRI NOBEL
NPM : 1974201186
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN SECARA
BERKELANJUTAN DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
RIAU NOMOR 17 TAHUN 2018**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.
NIDN : 1006056901

Dosen Pembimbing II

Birman Simamora, S.H., M.H.
NIDN : 1004087001

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.
NIDN : 1026126902





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : VIVALDI EMRI NOBEL
NPM : 1974201186
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DALAM PENANGANAAN FAKIR
MISKIN SECARA BERKELANJUTAN DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 17 TAHUN 2018.
TANGGAL LULUS : 25 JANUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag, M.H.

SEKRETARIS

BIRMAN SIMAMORA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : VIVALDI EMRI NOBEL
N P M : 1974201186
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

82 : A

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VIVALDI EMRI NOBEL**
N P M : 1974201186
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, "**Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Secara Berkelanjutan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018**". Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Februari 2024



VIVALDI EMRI NOBEL
1974201186

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M. Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Lancang Kuning.

4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I., selaku Wakil Dekan I, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Bapak Dr.Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II atas jasanya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
10. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
11. Teman – teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa :

Untuk keluarga tercinta penulis, serta orang-orang yang berada didekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini.yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, Agustus 2023
Penulis,

VIVALDI EMRI NOBEL
NPM :1974201186

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	17
E. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kota Pekanbaru	29
B. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FAKIR MISKIN	
A. Fakir Miskin Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.....	38
B. Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	40
C. Fakir Miskin Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	42
D. Fakir Miskin Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	

untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	45
E. Pengertian.....Fakir Miskin	47
F. Kriteria Fakir Miskin	49
G. Ciri – Ciri Fakir Miskin	51
H. Perbedaan Fakir Miskin	54
I. Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Secara Berkelanjutan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018	56
B. Faktor yang menghambat Implementasi Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin Secara Berkelanjutan di Kota Pekanbaru.....	62
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Secara Berkelanjutan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018.....	68

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	26
Tabel II.1	Keadaan wilayah kota pekanbaru menurut kecamatan dan kelurahan pada tahun 2021	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Type B).....	37
-------------	---	----

ABSTRAK

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di provinsi Riau, kota pekanbaru, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin tersebut. Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemerintah daerah dalam mengimplentasikan tanggung jawabnya dan Apakah faktor yang menghambat implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis atau dengan sebutan lain penelitian hukum sosiologis dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik dan memenuhi indikator yang tepat dan terlaksana sesuai dengan PERDA Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 dimana pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawabnya pada PERDA tersebut. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasanya butuh adanya evaluasi dari setiap tanggung jawab para lembaga atau instansi terkait yang dilakukan setiap hari selama pelaksanaan penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru, karna jika dilakukan evaluasi setiap hari maka hal itu akan mengurangi resiko terjadinya hambatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah Daerah, Fakir miskin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidemensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha. bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di provinsi Riau, kota pekanbaru, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin tersebut.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai ‘miskin’ dan mereka yang masuk golongan ‘fakir’, orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari¹.

¹ Muhtadi ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.3

Keadilan adalah pengakuan dan pemberlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak, dan menjalankan kewajiban.

Asas yang menuju dan terciptanya keadilan sosial itu antara lain :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
6. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.
7. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh Seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan

hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Disparitas (ketimpangan). distribusi pendapatan dan kemiskinan².

Secara filosofis, pembukaan UUD 1945 merupakan *modus Vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akte) karna sebagai *modus Vivendi* didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan untuk melangkah mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara. Kedudukan ilmu ekonomi kesejahteraan dalam teori ekonomi modern sejauh ini agak genting. Dengan semakin berkembangnya kecurigaan atas pemanfaatan etika dalam ilmu ekonomi, maka ilmu ekonomi kesejahteraan menjadi semakin meragukan³. Dari sudut hukum, pembukaan UUD 1945 yang memuat pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011),hlm.3

³ Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*,(London: Review Of Books,1998),hlm.25.

sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Alinea IV pembukaannya itu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁴”

Bagi fakir miskin dan seperti yang di maksud dalam undang-undang dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (protection measuares) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation). Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai hak- hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
3. Pasal 34 ayat (1) menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pasal 34 ayat (2) menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pasal-pasal dalam amanat konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik- baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar.

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Dengan posisi yang sedemikian, itu mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, pada suatu saat akan melampaui “daya dukung lingkungan” yakni kemampuan suatu daerah untuk mendukung sejumlah manusia tertentu pada tingkat kehidupan yang wajar. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara bahkan dunia. Misalnya dengan bertambah penduduk berarti harus bertambah persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja, jumlah gedung sekolah dan lain sebagainya. Tanah di Indonesia sangat subur dan menyimpan kekayaan alam. Sebut saja minyak bumi, tambang batu bara, tambang emas, rempah-rempah dan masih banyak lagi kekayaan alam yang terkandung didalam tanah Indonesia. Semua hasil bumi tersebut dikelola oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tertuang dan telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun disadari atau tidak penyaluran dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tersebut dirasakan kurang merata bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan ekonomi adalah salah satunya adalah naiknya harga minyak bumi dan bahan bakar yang berimbas kepada kenaikan harga bahan pokok sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya

merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial itu. Bahwa kehidupan sosial itu merupakan jalinan dari berbagai Keterbelakangan bukan hanya berarti kemiskinan materi, dan bukan hanya berarti tidak sekaya negara-negara yang “sudah berkembang” (Negara Industri). Keterbelakangan adalah kesenjangan internal di dunia ketiga, yakni antara masing-masing Negara berkembang: antara berbagai lapisan social masyarakat, dan antara pusat dan daerah. Di banyak Negara dunia ketiga, struktur sosial masing-masing lapisan masyarakat berkembang ke arah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya jurang kaya-miskin. Fenomena ini disebut “Entwicklung der Unterentwicklung” (perkembangan negatif). Proses ini juga dapat terjadi meskipun pertumbuhan ekonominya positif.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian itu nilai-nilai keadilan sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan hubungan yang dilakukan para anggota masyarakat satu dengan lainnya.

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong

Praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Adapun peraturan kepala daerah tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah.

Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kesempatan mengikutiproses pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian integral dari kehidupan. Setiap saat kita harus berhadapan dengan semua kemampuan yang kita miliki. Dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan, setiap orang harus selalu siap melakukan persiapan matang agar tidak kesulitan saat menghadapi setiap perubahan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa bagian dari masyarakat secara

keseluruhan. Interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kalau interaksi berjalan dengan baik, mereka akan memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi maupun dalam bentuk kerja sama, hubungan masyarakat dalam bentuk apapun dapat diselesaikan dengan interaksi, baik interaksi masyarakat bawahan, maupun sampai pada kalangan masyarakat yang paling atas. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada beberapa langkah:

1. Karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah: sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dan lain-lain.
2. Karakteristik demografis sosial, diantaranya tingkat pendidikan, dan cara memperoleh fasilitas kesehatan.

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, bahwa Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (welfare state).

Kesejahteraan yang dimaksud adalah berupa kewajiban Negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana yang sebesar- besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan pusat dibidang sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di kota pekanbaru.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut melalui kementrian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan indikator untuk menetapkan tingkat fakir miskin yaitu:

1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan standar badan statistika (BPS) perwilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (Zakat/raskin/santunan sosial).
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.
7. Tinggal di rumah tidak layak huni.
8. Kesulitan memperoleh air bersih.

Selanjutnya BPS dalam menentukan standar garis kemiskinandilakukan dengan cara menetapkan nilai standar minimum, baik untukmakanan dan non makanan yang harus di penuhi seseorang untuk dapat hidup layak, yaitu apabila penduduk pengeluarannya tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, transportasi, dan aneka barang/ jasa lainnya, maka di katagorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori per hari di kategorikan fakir miskin.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Riau pada september 2020 mencapai 491,22 ribu jiwa. Angka tersebut melonjak 7,30 ribu jiwa bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Menurut kepala badan pusat statistik (BPS) provinsi Riau, Misfarudin, persentase penduduk miskin dengan pengeluaran perkapita perbulan Rp 524.861, di provinsi Riau pada september 2020 sebesar 7,04 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,14 persen poin bila dibandingkan dengan September 2019. Sementara itu, periode maret 2020 september 2020 persentase penduduk miskin naik 0,22 persen poin.

Diketahui, pada periode september 2019 hingga september 2020, gini ratio provinsi Riau mengalami penurunan dari 0,331 pada September 2019 menjadi 0,321 pada september 2020. Jika dibandingkan dengan maret 2020, juga terjadi penurunan, dimana gini ratio maret 2020 adalah sebesar 0,329. Lonjakan penduduk miskin di Riau selain disebabkan oleh harga komoditi sembako, juga dipicu pengaruh pandemi Covid-19. Sebanyak 520,92 ribu orang (10,53 persen dari penduduk usia kerja) terdampak COVID-19 pada Agustus 2020, dengan rincian 35,40 ribu penduduk menjadi Pengangguran, 10,60 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja, 28,61 ribu penduduk Sementara tidak bekerja, dan 446,31 ribu penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 8,6 ribu orang, secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 6,00 persen menjadi 6,39 persen. Melonjaknya angka kemiskinan di perkotaan, merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19. Untuk penanganan fakir miskin di provinsi Riau,

kota pekanbaru pemerintah daerah provinsi Riau mengeluarkan peraturan daerah No. 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdasarkan pasal 35 peraturan daerah nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyatakan:⁵

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- d. pelayanan sosial;
- e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;
- h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni;
dan/atau
- i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Dengan demikian tugas atau peran pemerintah provinsi Riau, kotaPekanbaru dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- d. pelayanan sosial;

⁵ Undang-undang RI NO. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;
- h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni; dan/atau
- i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Sehubungan dengan penugasan tersebut pemerintah provinsi Riau, kotaPekanbaru telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di kota pekanbaru. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya, penyimpangan dalam pelaksanaan menghadirkan solusi-solusi untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menerapkan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab pemerintah daerah telah dituliskan berdasarkan kesepakatan di dalam pedoman pelaksanaan mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan jika tidak mematuhi atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah daerah akan mendapatkan sanksi, dan sanksi tersebut dapat ditemukan didalam pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab juga.

Secara kontitusional terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanaimplementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018
2. Apakah faktor yang menghambat implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018
3. Apakah upayamengatasi hambatan implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018

- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum tata negara terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas lancang kuning.
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah kota khusus dinas sosial dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Fakir adalah orang yg tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan halal,atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi,dalam gambaran hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Contoh, 1 hari kebutuhan 10 ribu, dia punya uang atau penghasilan tapi dibawah 5 ribu atau tidak punya harta ataukerjaan yang halal sama sekali. Miskin yaitu orang yang punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari harta yang mencukupinya itu kira-kira 50% sampai 90% dari kebutuhannya.maksudnya ini misalkan kebutuhan seharusnya itu 10 ribu,tapi harta/kerjaannya hanya dapat gaji 5-9 ribu saja. Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain.

Kemiskinan berarti serba kekurangan secara material, sosial dan emosi. Kemiskinan berarti menghabiskan lebih sedikit untuk makanan, perumahan, dan pakaian dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran orang lain. Yang terpenting kemiskinan meniadakan alat-alat yang dipakai untuk membangun masa depan. Kemiskinan meniadakan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari sakit, kesehatan yang baik, dan kenyamanan istirahat yang panjang.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki

pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.⁶

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷

Jaminan sosial nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utama bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2). Secara universal jaminan sosial

⁶ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁷ Undang- undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1)

dijamin oleh pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), di mana Indonesia ikut mendatangkannya. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada perubahan UUD 1945, pasal 34 ayat (2) yaitu Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.⁸

Dari berbagai sudut pandang pengertian kemiskinan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian:

1. Kemiskinan absolute Terjadi apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolute sebagai hidup dengan pendapatandibawah USD \$1/hari, dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari.

2. Kemiskinan relative Adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relative lebih dibandingkan pendapatan masyarakat sekitarnya, meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat dinegara berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan disetiap region. Dinegara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana kesana kemari dan daerah pinggiran kota.

3. Kemiskinan structural Adalah kondisi atau situasi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat

⁸ Akmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), hlm. 111

sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktural sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah, maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir yang mereka tidak terpelajar dan tidak terlatih. Kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan, sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural).⁹ Untuk penanganan fakir miskin di provinsi riau, kota pekanbaru pemerintah daerah provinsi riau mengeluarkan peraturan daerah No. 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdasarkan Pasal 35 peraturan daerah nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyatakan:¹⁰

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- d. pelayanan sosial;

⁹ Ibid. hlm. 4

¹⁰ Undang-undang RI NO. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;
- h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni;
dan/atau
- i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Dalam Peraturan Daerah tentang penanganan fakir miskin terdapat kebijakan-kebijakan serta tanggung jawab dari pihak-pihak yang diharuskan mengimplementasi kebijakan yang dibuat serta yang disahkan, adapun kebijakan tersebut diarahkan terhadap para pelaksana yang berperan dalam menangani kasus fakir miskin baik di Daerah, Kota, dan provinsi. Penanganan tersebut melibatkan instansi-instansi pemerintah yang ikut serta dalam menetapkan kebijakan dalam penanganan fakir miskin.

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan daerah no 17 tahun 2018. Dalam kebijakan tersebut telah tersusun pedoman tanggung jawab pemerintah dalam menangani fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru Riau. Peraturan daerah sebagai salah satu produk dari kebijakan publik yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (public policy) disini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan

(doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening).¹¹

Kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu: (1) Kebijakan Umum, merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif atau bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat 10 pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.¹²

Kebijakan lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mengatur permasalahan Rumah Tangga Daerah. Pihak yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan di Daerah Provinsi ialah Gubernur dan DPRD Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan yang ditetapkan harus segera diimplementasikan agar dapat diterapkan untuk mengurangi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Implementasi merupakan tahap lanjutan setelah kebijakan disahkan. Implementasi merupakan proses mendistribusikan apa yang telah menjadi tujuan dalam suatu kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan diimplementasikan atau dilaksanakan jika terdapat tugas dan wewenang yang tertulis dalam sebuah kebijakan tersebut.

¹¹Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik* edisi revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 5.

¹²Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah, 2004), hal. 13.

Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan atau penerapan. Bentuk nyata dari implementasi ialah menjalankan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Jika mengimplementasikan rancangan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat dikhawatirkan tujuan hasil tidak sesuai dengan yang menjadi target capaian. Implementasi kebijakan disebut juga sebagai tahapan dalam proses kebijakan mendatang setelah kebijakan sebelumnya ditetapkan. Implementasi kebijakan dipandang secara luas, sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.¹³ Implementasi kebijakan pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) pelaksana program; serta (6) sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap¹⁴

¹³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal. 149.

¹⁴ Merilee Grindle S, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. (New Jersey : Princeton University Press, 1980).

Implementasi secara mendalam diartikan sebagai suatu proses di mana dilaksanakan setelah kebijakan disahkan melalui program-program yang berpedoman pada kebijakan yang berupa undang-undang dan peraturan daerah. Implementasi kebijakan diartikan sebagai hal yang mendukung terlaksananya sebuah peraturan yang telah disahkan dan diimplementasikan berdasarkan kebijakan pelaksana. Dalam kebijakan telah tertulis dan dibuat sebuah tanggung jawab dan wewenang seseorang atau kelompok untuk mengimplementasikan tanggung jawab tersebut, dimana sebuah tanggung jawab yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan harus dilaksanakan oleh orang atau kelompok yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut, dan jika tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan tersebut maka kebijakan mengenai pelanggaran bagi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan diterapkan bagi pelanggar atau dengan maksud lain terkena Sangsi yang terdapat dalam kebijakan yang dibuat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu tentang efektivitas berjalannya suatu hukum. Penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pemerintahan kota Pekanbaru tepatnya di dinas sosial dimana Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018 tentang penanganan fakir miskin secara berkelanjutan, di kota Pekanbaru masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal.15.

- b. Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Sosial Pekanbaru	1	1	100%
2	Komisi III DPRD Kota Pekanbaru	10	1	100%
3	Fakir Miskin di Pekanbaru	30	3	10%

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung sesuai dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui keputusan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan lapangan (mengamati langsung) objek penelitian. Dalam hal ini mengamati implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 Tahun 2018

b. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau nomor 17 tahun 2018

c. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengumpulkan data pada literatur yang mendukung data primer pada penelitian ini. Data tersebut didapatkan dengan mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi dan ber ISSN serta undang-undang.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisa kualitatif, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif,

yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah Provinsi Riau, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “implementasi Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin Secara berkelanjutan di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin Secara berkelanjutan di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018. Tanggung Jawab Pemerintah dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik dan memenuhi indikator yang tepat dan terlaksana sesuai dengan PERDA Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 dimana pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawabnya pada PERDA tersebut.
2. Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengimplemntasikan tanggung jawabnya dalam penanganan fakir misin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru bedasarkan PERDA No 17 tahun 2018. Faktor yang menghambatnya diantaranya; 1. Terjadinya pengunduran waktu secara mendadak dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin, yang menyebabkan kegiatan lain ikut tertunda, dan hal itu merugikan pelaksana atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan telah menyusun segala

strategi sesuai kebijakan menjadi terhambat. 2. Pendataan Anggaran tidak sesuai dengan dilapangan dikarenakan ditemukannya KPM melakukan registrasi dengan data yang sama dan mengakibatkan tanggung jawab pemerintah perlu melakukan pengecekan kembali data-data jumlah keluarga miskin yang ada disetiap kecamatan. Persoalan tersebut menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan tanggungjawabnya yang lain.

3. Upaya dalam mengatasi Hambatan dalam Implementasi Tanggung jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin Secara berkelanjutan di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab, pemerintah daerah juga mendapatkan hambatan-hambatan saat melakukan tanggung jawabnya dalam menangani fakir miskin di Kota Pekanbaru. Tanggung Jawab pemerintah telah dituliskan dalam UU RI No 13 Thn 2011 tentang "Penanganan Fakir Miskin" BAB IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Setiap tugas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maka, Undang-Undang juga memiliki Praturan secara hukum dalam mengatasi tanggung jawab yang memiliki kendala atau hambatan. Sebuah hambatan yang dilakukan pelaksana serta yang terlibat dalam penganan fakir miskin secara berkelanjutan sesuai dengan PERDA No 17 Tahun 2018, maka upaya hukum dalam mengatasi pelanggaran tersebut. Pemerintah Daerah Wajib berpedoman terhadap undang-undang yang diturunkan yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu, peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan

sanksi administratif kepada pejabat pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Saran

Bedasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian peneliti ini maka peneliti akan menuliskan saran yang peneliti fikir akan diperlukan kepada pembaca, diantaranya;

1. Bagi lembaga atau instansi terkait bahwasanya butuh adanya evaluasi dari setiap tanggung jawab para lembaga atau instansi terkait yang dilakukan setiap hari selama pelaksanaan penanganan fakir miskin secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru, karna jika dilakukan evaluasi setiap hari maka hal itu akan mengurangi resiko terjadinya hambatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
2. Bagi mahasiswa atau pembaca yang ingin melanjutkan penelitian peneliti, perlu melakukan penelitian lebih efektif tentang implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan fakir miskin secara berkelanjutan sesuai dengan PERDA Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018. Sehingga dapat diketahui penanganan-penanganan yang lebih baik terhadap hambatan-hambatan yang didapatkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013.
- Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*, (London: Review Of Books, 1998)
- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah. Hal 13
- Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hal 5
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodelogi dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Muhtadi ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Maryadi dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung Humaniora Utama Press (HUP), 1997
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS hal 149
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma'sham*. Pustaka Firdaus, 1994.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang RI NO. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang- undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara sanksi administrative
- Undng-undang Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawanan penyelenggara Pemerintah daerah
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7.

JURNAL-JURNAL :

- Abuya, B. A., Admassu, K., Ngware, M., Onsomu, E. O., & Oketch, M. J. S. O. (2015). Free Primary Education And Implementation In Kenya: The Role Of Primary School Teachers In Addressing The Policy Gap. SAGE, 5(1):1-10.
- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. J. J. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. 2(1):1-9.
- Dahlan, M. A. (2013). Kebijakan Pendidikan Gratis Di Tingkat Regional: Konsep dan Pelaksanaan di Kabupaten Rembang. Jurnal Ilmu Politik.
- Hamid, A. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Hasanah, A., Kantun, S., & Soepeno, B. (2019). The implementation of Free Educational Program (FEP) at MTs Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Hasanah, Isra Jum'atul. *Peran Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Kebijakan Strata Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- Karamoy, T. T., Arief, J. R. & Helly F. K. (2018). Impementasi Kebijakan Pendidikan Gratis 9 Tahun Di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 5(66):1-19.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 1(4):67-78
- Nofrizal, Nofrizal. "KARAKTERISTIK KONSUMEN DISTRO PEKANBARU (STUDI KASUS PADA DISTRO PESTAPHORIA NEVERENDING PEKANBARU)." *Jurnal Daya Saing* 7.2 (2021): 164-167.
- Prawoto, Nano. "Memahami Kemiskinan dan Strategi," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, No 1 (2009): 56-68.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Putra, I. G. N. H. Y., Yashinta, P. N., & Wismayanti, K. W. D. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Abiansema Kabupaten Badung. 1(2).

- Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus. *Journal of Public Policy Management Review*, 7(2), 608-631.192
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1):193-204.
- Sefrina, G. E. & Suwitri, S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan. 8(2):169-183.
- Setiani, R. D. (2018). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang. *OSF*:1-30.
- Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Indonesian Journal of Development Economics* 1(3):270-281.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Suparman, E. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Program Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salopa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(2):18-26.
- Susilawati. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya Di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(8):797-809.
- Syamsuri, S., & Ulfah, S. M. (2019). Implementasi kebijakan model kerjasama pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Paper presented at the IAPA Proceedings Conference.
- Wulandari, Nike Roso "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumahtangga di Kota Kendati tahun 2014" *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, No.1(2006):111-119. <http://dx.doi.org/10.33772/jpeb.v1i1.875>
- Wanto, Anjar. "Penerapan Jaringan Saraf Tiruan Dalam Memprediksi Jumlah Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau." *Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer (KLIK)* 5.1 (2018): 61-74.).
- <http://www.Pekanbaru.go.id/> *Sejarah Singkat Kota Pekanbaru*, di akses tanggal 28 Oktober 2021